

DOKUMEN KONTRAK BIDANG PERUMAHAN





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729, 8311843, Fax. 84507045 SEMARANG 50241
Website: <http://dinsos.jatengprov.go.id> E-mail: dinsos@jatengprov.go.id

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NO. 84/HUK/2019
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
No. 465.3/147/XI/2019

Pada hari ini tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Yusadar Armunanto
NIP : 19650404 199203 1 012
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

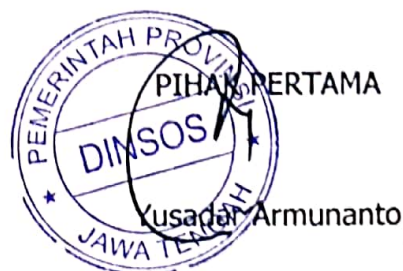
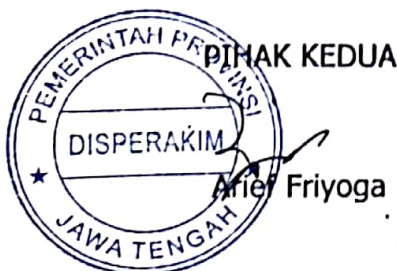
2. Nama : Arief Friyoga
NIP : 19630615 199205 1 009
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Instansi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam acara serah terima ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA data *By Name By Addres* DTKS Berdasarkan Kepmensos No. 84/HUK/2019 untuk untuk penanganan RTLH di Desa Dampingan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan sepakat untuk melaporkan pemanfaatan data dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan atau kerugian yang mungkin dialami oleh PIHAK PERTAMA akibat penggunaan atau disebarluaskannya data tersebut diatas oleh PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati.

Demikian Acara Serah Terima ini dilakukan dengan sebenarnya kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima ini dan ditandatangani di Semarang oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.



DOKUMEN KONTRAK BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Lump Sump)

Nomor : 027.2/1355
Tanggal : 20 Juli 2020

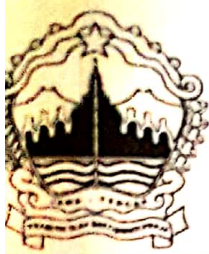
**KEGIATAN :
PENANGANAN PENGEMBANGAN PSU
KAWASAN PERMUKIMAN**

**PEKERJAAN :
BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
DED/ PERENCANAAN
HADIAH LOMBA HARI HABITAT**

**LOKASI :
Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Semarang**

**TAHUN ANGGARAN
2020**

**PELAKSANA :
PT. PATRA PADMA
Jl. Singa Timur IV No. 5, Semarang**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN **(Kontrak Lump Sump)**

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DED/ PERENCANAAN HADIAH LOMBA HARI HABITAT TAHUN ANGGARAN 2020 KEGIATAN PENANGANAN PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN

Lokasi :

**Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas,
Kota Tegal, Kota Semarang**

Nomor : 027.2/1356

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (20-07-2020)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : **19621025 199003 1 005**
Jabatan : **Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/012/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut KPA/PPK dengan :

2. Nama : **Ir. ADIRSYAH SEBAYANG, M.Si**
Jabatan : **Direktur Utama**
Alamat : **Jl. Singa Timur IV No. 5 Semarang**

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. PATRA PADMA, berdasar akte Notaris SUGIHARTO, SH Nomor 03 Tanggal 3 Maret 2008, yang selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus yang terlampir dalam Kontrak ini;

- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 NILAI KONTRAK

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 153.560.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lump sum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Setwilda Semarang rekening nomor : 1.057.05252.1** atas nama penyedia : **PATRA PADMA PT** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 2 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 3 HIERARKI KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Daftar kuantitas (apabila ada);
 - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. KPA/PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPA/PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi KPA/PPK;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA/PPK;
 - c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak KPA/PPK;
 - e) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - g) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - h) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. KPA/PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - i) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - j) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - k) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - l) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - m) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian,

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, KPA/PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

n) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPA/PPK meliputi:

- i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- o) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik KPA/PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik KPA/PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada KPA/PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 5 PENUTUP

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

PT. PATRA PADMA



Ir. ADIRSYAH SEBAYANG, M.Si
Direktur Utama

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027.3/1356

Paket Pekerjaan :
**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
DED/ PERENCANAAN
HADIAH LOMBA HARI HABITAT TAHUN ANGGARAN 2020
KEGIATAN
PENANGANAN PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN**

Lokasi :
**Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas,
Kota Tegal, Kota Semarang**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : **19621025 199003 1 005**
Jabatan : **Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang**

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor 027.2/1356 tanggal 20 Juli 2020, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. PATRA PADMA**
Alamat : **Jl. Singa Timur IV No. 5 Semarang**
yang dalam hal ini diwakili oleh : **Ir. ADIRSYAH SEBAYANG, M.Si**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: **DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun Anggaran 2020;**
2. Tanggal mulai kerja: **20 Juli 2020;**
3. Syarat-syarat pekerjaan: **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
4. Waktu penyelesaian: **selama 60 (enam puluh hari) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 September 2020**
5. Hasil Pekerjaan:

1	Laporan Pendahuluan	5 ganda
2	Gambar Kerja (A3) (6 lokasi)	@ 5 ganda
3	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) (6 lokasi)	@ 5 ganda

- 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) (6 lokasi) @ 5 ganda
5 Laporan perbantuan pengawasan berkala selama @ 3 ganda
pekerjaan fisik (sampai dengan PHO)
6 CD (Gambar kerja, RKS, RAB, dan Video Drone) @ 3 buah
(6 lokasi) (1 Kab/Kota dalam 1 CD)
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 20 Juli 2020

Untuk dan atas nama

**Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
KPA/PPK**


Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. PATRA PADMA


Ir. ADIRSYAH SEBAYANG, M.Si
Direktur Utama

DOKUMEN KONTRAK BIDANG KETERPADUAN PKP





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.2 / 667
Tanggal, 12 Maret 2020

PAKET
KONSULTAN INDIVIDUAL
PENDAMPINGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI
DAN SISTEM INFORMASI

KEGIATAN
PENYUSUNAN, PENGELOLAAN,
DAN PENGEMBANGAN DATA BIDANG PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

TAHUN ANGGARAN
2020

PENYEDIA JASA KONSULTAN PERORANGAN
AHMAD SYAFEI MUSTAIN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan :

Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi

Nomor : 027.2/667

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2020 antarl. Effendy Nugroho W. MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, yang berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman No 911/238/2018 selanjutnya disebut "PPK" dan AHMAD SYAFEI MUSTAIN, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi Perorangan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Perorangan");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi Perorangan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 53.460.000,00 (rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

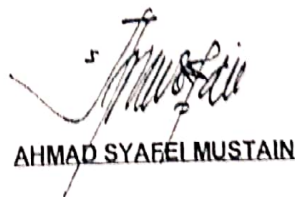
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Ir. Effendy Nugroho W. MT
10231988101001

Untuk dan atas nama Penyedia Perseorangan



AHMAD SYAFEL MUSTAIN

KEGIATAN : PENYUSUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN DATA BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
 PEKERJAAN : KONSULTAN INDIVIDUAL PENDAMPINGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI
 LOKASI : KOTA SEMARANG – PROVINSI JAWA TENGAH
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL : 11 MARET 2020
 T.A. : 2020

BERITA ACARA
KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI
 Nomor : 008/PPBJ-BKP/P3/II/2020

Pada hari Rabu tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (11-03-2020), yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Jasa APBD pada Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Prov. Jateng untuk kegiatan tersebut diatas dengan mengambil tempat di Ruang Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lantai 2 Disperakim Prov. Jateng Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP, Semarang telah mengadakan klarifikasi teknis dan negosiasi terhadap dokumen penawaran dari calon pemenang penyedia jasa Sdr. **Ahmad Syafei Mustain** untuk pekerjaan tersebut di atas.

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

1. Bahwa klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan tidak mengubah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penawaran harga yang di ajukan Sdr. **Ahmad Syafei Mustain** dengan surat penawaran Nomor : 01/KI-PASI/III/2020, tanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp. 53.567.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan selama 9 (sembilan) bulan.
3. Hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut :
 - Klarifikasi Teknis

No.	Pokok bahasan	Klarifikasi dan penjelasan
1.	Pemahaman terhadap jasa layanan	Berdasarkan isi dokumentasi Teknis yang di ajukan menunjukan Konsultan sangat memahami lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
2.	Metode studi	Metode studi yang digunakan sangat baik, dilihat dari pendekatan studi metode studi yang meliputi : ▪ Inventarisasi pengumpulan data, referensi, aturan, manual dan sejenisnya; ▪ Analisis dan identifikasi atas data- data terkumpul; ▪ Penyusunan laporan
3.	Penugasan dan organisasi personalia	Personil yang ditugaskan dalam penyelesaian pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KAK
4.	Jadwal kerja dan jadwal personil	Jadwal kegiatan penugasan personil maupun pemakaian peralatan sesuai dan mendukung metode studi yang akan dilaksanakan.
5.	Pengalaman pekerjaan	Pengalaman penanganan pekerjaan sejenis cukup banyak dan bervariasi.
6.	Fasilitas pendukung	Peralatan yang digunakan cukup lengkap dan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan

KESIMPULAN :

Dari aspek Teknis Konsultan dipandang mampu untuk menangani Pekerjaan **Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi**.

■ **Negosiasi Biaya :**

Dari seluruh item biaya penawaran yang diajukan, item yang dapat dinegosiasi adalah sebagaimana rincian terlampir.

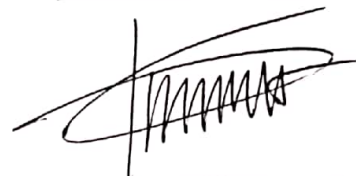
4. Setelah diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap dokumen teknis maupun biaya, Konsultan yang bersangkutan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nilai **Rp. 53.567.000,-** (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) menjadi **Rp. 53.460.000,-** (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 9 (sembilan) bulan.
5. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan Barang Jasa APBD pada Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Prov. Jateng akan mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dapat menunjuk yang bersangkutan untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah**.

Demikian Berita Acara klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran penyedia Jasa untuk Pekerjaan tersebut di atas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa :


AHMAD SYAFEI MUSTAIN
Konsultan Individu

Semarang, 31 Januari 2020
**PEJABAT PENGADAAN PADA BIDANG KETERPADUAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DISPERAKIM PROV. JATENG**


NDARU PRABAWA, ST.
19811214 201001 1 022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.2 / 274
Tanggal, 03 Februari 2020

PAKET
KONSULTAN INDIVIDUAL
PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KEGIATAN
PENYUSUNAN, PENGELOLAAN,
DAN PENGEMBANGAN DATA BIDANG PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

TAHUN ANGGARAN
2020

PENYEDIA JASA KONSULTANSI PERORANGAN
BENY YONTER FORMAN NAHAMPUN, ST., MT.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan :
Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Nomor : 027.2/274

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal 3 bulan Februari tahun 2020 antara Effendy Nugroho W. MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, yang berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman No 911/238/2018 selanjutnya disebut "PPK" dan Beny Yonter Forman Nahampun, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi Perorangan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Perorangan");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi Perorangan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 65.750.982,00 (rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PPK



Ir. Effendy Nugroho W. MT
NIK 198210231988101001

Untuk dan atas nama Penyedia Perseorangan



Beny Yonter Forman Nahampun

KEGIATAN : PENYUSUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN DATA BIDANG
 PEKERJAAN : PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
 LOKASI : KONSULTAN INDIVIDUAL PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN
 SUMBER DANA : PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 TANGGAL : KOTA SEMARANG – PROVINSI JAWA TENGAH
 T.A. : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
 : 31 JANUARI 2020
 : 2020

BERITA ACARA
 KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI
 Nomor : 015/PPBJ-BKP/P1/I/2020

Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (31-01-2020), yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Jasa APBD pada Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Prov. Jateng untuk kegiatan tersebut diatas dengan mengambil tempat di Ruang Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lantai 2 Disperakim Prov. Jateng Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP, Semarang telah mengadakan klarifikasi teknis dan negosiasi terhadap dokumen penawaran dari calon pemenang penyedia jasa Sdr. **Beny Yonter Forman Nahampun** untuk pekerjaan tersebut di atas.

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

1. Bahwa klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan tidak mengubah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penawaran harga yang di ajukan Sdr. **Beny Yonter Forman Nahampun** dengan surat penawaran Nomor : 001/Pen-1/2020, tanggal 26 Januari 2020 sebesar Rp. 65.871.932,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 (sebelas) bulan.
3. Hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut :
 - Klarifikasi Teknis

No.	Pokok bahasan	Klarifikasi dan penjelasan
1.	Pemahaman terhadap jasa layanan	Berdasarkan isi dokumentasi Teknis yang di ajukan menunjukan Konsultan sangat memahami lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
2.	Metode studi	Metode studi yang digunakan sangat baik, dilihat dari pendekatan studi metode studi yang meliputi : ▪ Inventarisasi pengumpulan data, referensi, aturan, manual dan sejenisnya; ▪ Analisis dan identifikasi atas data- data terkumpul; ▪ Penyusunan laporan
3.	Penugasan dan organisasi personalia	Personil yang ditugaskan dalam penyelesaian pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KAK
4.	Jadwal kerja dan jadwal personil	Jadwal kegiatan penugasan personil maupun pemakaian peralatan sesuai dan mendukung metode studi yang akan dilaksanakan.
5.	Pengalaman pekerjaan	Pengalaman penanganan pekerjaan sejenis cukup banyak dan bervariasi.
6.	Fasilitas pendukung	Peralatan yang digunakan cukup lengkap dan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan

KESIMPULAN :

Dari aspek Teknis Konsultan dipandang mampu untuk menangani Pekerjaan Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

▪ **Negosiasi Biaya :**

Dari seluruh item biaya penawaran yang diajukan, item yang dapat dinegosiasi adalah sebagaimana rincian terlampir.

4. Setelah diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap dokumen teknis maupun biaya, Konsultan yang bersangkutan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nilai **Rp. 65.871.932,50** (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Rupiah) menjadi **Rp. 65.750.982,00** (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 (sebelas) bulan.
5. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan Barang Jasa APBD pada Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Prov. Jateng akan mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dapat menunjuk yang bersangkutan untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Demikian Berita Acara klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran penyedia Jasa untuk Pekerjaan tersebut di atas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa :

BENY YONTER FORMAN NAHAMPUN

Konsultan Individu

Semarang, 31 Januari 2020

**PEJABAT PENGADAAN PADA BIDANG KETERPADUAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DISPERAKIM PROV. JATENG**



NDARU PRABAWA, ST.

19811214 201001 1 022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.2 / 409
Tanggal, 17 Februari 2020

PAKET
PENGEMBANGAN WEBSITE
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEGIATAN
PENYUSUNAN, PENGELOLAAN,
DAN PENGEMBANGAN DATA BIDANG PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

TAHUN ANGGARAN
2020

PENYEDIA
CV. HRV PLANNER CONSULTANT
Jl. Sawunggaling IV No. 6A Banyumanik
Semarang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha :

Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 027.2/409

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 antarl. Effendy Nugroho W. MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, yang berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman No 911/238/2018 selanjutnya disebut "PPK" dan RAYYAN MALIK, ST, MT, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. HRV PLANNER CONSULTANT, yang berkedudukan di JL. SAWUNGALING IV NO. 6A BANYUMANIK SEMARANG, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 6 tanggal 11 Maret 2011, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi Badan Usaha sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Badan Usaha");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi Badan Usaha sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 29.579.000,00 (rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;

- i. Kerangka Acuan Kerja;
 - j. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - k. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - l. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - 5. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - 9. melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - 10. melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - 11. untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
 - 12. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.

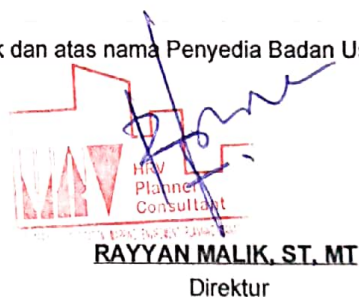
13. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 14. tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 15. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
 16. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 1. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 2. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
 17. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS PERUMAHAN RAKYAT



Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



KEGIATAN : PENYUSUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN DATA BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
PEKERJAAN : PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
LOKASI : KOTA SEMARANG – PROVINSI JAWA TENGAH
SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2020
T.A. : 2020

BERITA ACARA
KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI
Nomor : 008/PPBJ-BKP/P3/II/2020

Pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-02-2020), yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Jasa APBD pada Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Prov. Jateng untuk kegiatan tersebut diatas dengan mengambil tempat di Ruang Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lantai 2 Disperakim Prov. Jateng Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP, Semarang telah mengadakan klarifikasi teknis dan negosiasi terhadap dokumen penawaran dari calon pemenang penyedia jasa **CV. HRV PLANNER CONSULTANT** untuk pekerjaan tersebut di atas.

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

1. Bahwa klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan tidak mengubah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penawaran harga yang di ajukan **CV. HRV PLANNER CONSULTANT** dengan surat penawaran Nomor : 6.11/03/S-12/II/2020, tanggal 07 Februari 2020 sebesar Rp. 29.579.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.
3. Hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut :
 - Klarifikasi Teknis

No.	Pokok bahasan	Klarifikasi dan penjelasan
1.	Pemahaman terhadap jasa layanan	Berdasarkan isi dokumentasi Teknis yang di ajukan menunjukan Konsultan sangat memahami lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
2.	Metode studi	Metode studi yang digunakan sangat baik, dilihat dari pendekatan studi metode studi yang meliputi : ▪ Inventarisasi pengumpulan data, referensi, aturan, manual dan sejenisnya; ▪ Analisis dan identifikasi atas data- data terkumpul; ▪ Penyusunan laporan
3.	Penugasan dan organisasi personalia	Personil yang ditugaskan dalam penyelesaian pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KAK
4.	Jadwal kerja dan jadwal personil	Jadwal kegiatan penugasan personil maupun pemakaian peralatan sesuai dan mendukung metode studi yang akan dilaksanakan.
5.	Pengalaman pekerjaan	Pengalaman penanganan pekerjaan sejenis cukup banyak dan bervariasi.
6.	Fasilitas pendukung	Peralatan yang digunakan cukup lengkap dan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan

KESIMPULAN :

Dari aspek Teknis Konsultan dipandang mampu untuk menangani Pekerjaan **Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.**

▪ **Negosiasi Biaya :**

Dari seluruh item biaya penawaran yang diajukan, item yang dapat dinegosiasi adalah sebagaimana rincian terlampir.

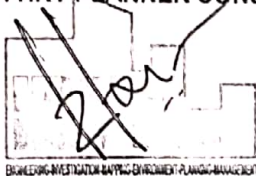
4. Setelah diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap dokumen teknis maupun biaya, Konsultan yang bersangkutan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nilai **Rp. 29.579.000,-** (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tetap tidak terjadi perubahan **Rp. 29.579.000,-** (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.
5. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan Barang Jasa APBD pada Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Prov. Jateng akan mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dapat menunjuk yang bersangkutan untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.**

Demikian Berita Acara klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran penyedia Jasa untuk Pekerjaan tersebut di atas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Januari 2020

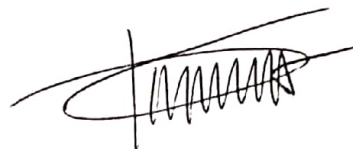
**PEJABAT PENGADAAN PADA BIDANG KETERPADUAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DISPERAKIM PROV. JATENG**

Penyedia Jasa :
CV. HRV PLANNER CONSULTANT



RAYYAN MALIK, ST, MT.

Direktur



NDARU PRABAWA, ST.

19811214 201001 1 022